

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara struktur akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi pemerintah daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah (Anik et al., 2020). Sedangkan menurut Ratmono (2015) akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.

2.1.1 Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Menurut Anik, Dewi dan Ayu (2020) karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Tujuan Organisasi

Organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian pelayanan publik (*public service*). Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pelayanan publik bukan berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD) dan juga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, *charging for services*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Pola Pertanggungjawaban

Pada organisasi sektor publik, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sangat terpengaruh pada politik seperti tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran

Pada organisasi sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai rahasia negara.

6. Sistem Akuntansi

Organisasi sektor publik menggunakan sistem *cash toward to accrual* artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan

basis kas ada juga sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual. Namun pada tahun 2015 semua organisasi sektor publik harus sudah menggunakan basis akrual.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan fungsinya akuntansi pemerintahan dikhususkan untuk lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan (Nabila, 2021). Beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (*income statement*) dan laporan akuntansi yang berkaitan dengan itu.
2. Akuntansi ini melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintah juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
4. Akuntansi pemerintah menggunakan perkiraan laba dan modal yang ditahan di neraca.
5. Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.

2.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Nabila (2021) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang di mana akuntansi ini dibuat untuk sebagai berkas laporan peratnggungjawaban keuangan negara. Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan (kontrol)

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi adalah proses

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akruwal dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi yang relevan adalah:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan/mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

c) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu,

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas/laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak- pihak eksternal yang menaruh

perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas. Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Erniati, 2019):

1. Untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan

informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber

daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit- Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan keuangan (CALK)

2.4 Sistem Akuntansi

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu dari berbagai subsistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem tersebut juga bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari subsistem itu sendiri dan

bagian dari sistem lain yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan (Mulyadi, 2017).

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/ instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/ instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/ instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Mulyadi (2017) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Nuruniswah (2019) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen. Penyusunan laporan keuangan yang baik akan menghasilkan pengelolaan manajemen yang baik pula.

2.4.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Definisi sistem akuntansi pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan menteri akuntansi keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan

pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Perangkat Dinas (PD) dilakukan oleh PPK-OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-OPD).

PPK-OPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- a) Surat tanda bukti pembayaran;
- b) STS;
- c) Bukti transfer; dan
- d) Nota kredit Bank.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-OPD). PPK-OPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke

dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

- a) SP2D;
- b) Nota debet Bank; dan
- c) Bukti pengeluaran kas lainnya.

3. Prosedur Akuntansi Aset

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-OPD). PPK-OPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam

prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

- a) Jenis/nama aset tetap;
- b) Kode rekening;
- c) Klasifikasi aset tetap;
- d) Nilai aset tetap; dan
- e) Tanggal transaksi dan/atau kejadian.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan penggolongan dan peringkasan transaksi hingga pelaporan. dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-OPD). PPK-OPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

- a) Berita acara penerimaan barang;
- b) Surat keputusan penghapusan barang;
- c) Surat keputusan mutasi barang;
- d) Berita acara pemusnahan barang;

- e) Berita acara serah terima barang;
- f) Berita acara penilaian; dan
- g) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.4.2 Sistem dan Prosedur Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal tersebut disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

1. Single Entry

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

2. Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran untuk masing-masing komponen.

2.4.3 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi

Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan.

Sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Adapun beberapa basis / dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif

masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak dapat diterapkan lagi.

2. Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

2.4.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam kandungan sistem akuntansi pemerintah daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah (Nurdiansah, 2022).

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Rahman & Permatasari (2021)	Pengaruh Kompetensi Dan Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan keuangan di daerah dan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2	Yeni et al., (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi	Metode deskriptif kuantitatif	Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru dimana kompetensi sumber daya manusia, sebagai variabel moderating.
3	Nurdiansah (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode deskriptif kuantitatif	Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Murapi (2020)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Analisis deskriptif kuantitatif	Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah dipengaruhi oleh

		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi pemerintah.
5	Fatimah & Indrawati (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten Bandung)	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Berbagai jurnal (2024)

2.6 Hipotesis Penelitian

Kualitas laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang andal dan optimal. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 ialah proses pengumpulan data dari awal hingga pelaporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Pemerintah berupaya untuk menciptakan hasil yang maksimal dengan cara mematuhi Peraturan Pemerintah dalam membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya.

Pemerintah berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara menginformasikan kondisi keuangan pemerintah pusat/daerah secara terbuka dan jelas kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan telaah teoritis beberapa penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

Rahman dan Permatasari (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan.

Nurdiansyah (2022) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik.

Murapi (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian semakin diterapkan SAKD akan semakin baik prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam rangka pertanggungjawabannya pelaksanaan APBD menjadi berkualitas. Sebaliknya dengan tidak diterapkan SAKD maka prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi tidak berkualitas.

Fatimah & Indrawati (2022) Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP pada setiap OPD terkait sudah berjalan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan SAP berhasil membuat para pegawai berkomitmen akan pemahaman sistem dan prosedur yang digunakan.

Krisnanto (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan OPD di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan yang salah satunya telah diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan telaah teoritis beberapa penelitian terdahulu disimpulkan bahwa hipotesis yang didapat yaitu:

1. H_0 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. H_a : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.